

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ATAS
PENGALIHAN HAK CIPTAAN SKETSA/GAMBAR TUGU SELAMAT
DATANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA**

Oleh:

Nurul Anisa Kusumawardani, Yoyo Arifardhani

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

nurul.anisa.kusumawardani@gmail.com

ABSTRAK

Dalam hal pencipta meninggal dunia maka hak cipta atas ciptaannya tersebut dapat beralih kepada ahli warisnya secara keseluruhan sesuai peraturan perundang-undangan tentang kewarisan di Indonesia. Akan tetapi, yang beralih hanyalah Hak Ekonomi atas ciptaannya saja sedangkan hak moral tetap melekat ke pencipta. Permasalahan dalam tesis ini, mengenai upaya hukum ahli waris yang memiliki hak ekonomi atas sketsa/gambar tugu selamat datang terhadap pihak lain yang telah mendaftarkan sebagai Logo Merek di Dirjen HKI dan analisis yuridis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang memutuskan pihak Grand Indonesia melanggar hak ekonomi ahli waris dan mengganti kerugian. Tesis ini, menggunakan metode penelitian normatif dengan analisis secara kualitatif terhadap data sekunder untuk mendapatkan kesimpulan tentang upaya hukum ahli waris yang memiliki hak ekonomi atas sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” terhadap Grand Indonesia yang telah mendaftarkan sebagai Logo Merek di Dirjen HKI melalui gugatan ke Pengadilan Niaga. Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang memutuskan pihak Grand Indonesia melanggar hak ekonomi ahli waris dan mengganti kerugian telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pemegang hak cipta yaitu ahli waris pengganti. Hasil penelitian penulis dalam perkara ini, yaitu kurangnya pengawasan Direktorat Jenderal HKI dalam penerimaan pendaftaran hak cipta dan dapat dilakukan pembatalan atas pendaftaran hak cipta selama dapat dibuktikan dengan adanya hubungan dinas dalam ciptaan tugu selamat datang, tidak adanya pembatalan atau penghapusan logo merek Grand Indonesia serta kelanjutan setelah ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris.

Kata Kunci: Ahli Waris, Hak Cipta, Hak Ekonomi.

ABSTRACT

In the event that the creator dies, the copyright on his creation can be transferred to his heirs as a whole in accordance with the laws and regulations concerning inheritance in Indonesia. However, the only thing that changes is the economic rights over the creation, while the moral rights remain attached to the creator. The problem in this thesis is regarding legal remedies for heirs who have economic rights over a sketch/image of a welcome monument against other parties who have registered as a Brand Logo at the Director General of Intellectual Property Rights and the juridical analysis of Decision Number 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst who decided that Grand Indonesia had violated the economic rights of the heirs and compensated for the loss. This thesis uses normative research methods with qualitative analysis of secondary data to obtain conclusions about legal remedies for heirs who have economic rights to the sketch/drawing of the "Welcome Monument" against Grand Indonesia which has registered as a Brand Logo at the Director General of Intellectual Property Rights through a lawsuit to the Director General of Intellectual Property Rights. Commercial Court. Analysis of Decision Number 35/Pdt.Sus-Hakcopy/2020/PN Niaga Jkt.Pst which decided that Grand Indonesia had violated the economic rights of the heirs and compensated for the loss had provided protection for the economic rights of the copyright holder, namely the substitute heirs. The results of the author's research in this case, namely the lack of supervision of the Directorate General of Intellectual Property Rights in the acceptance of copyright registration and the cancellation of copyright registration as long as it can be proven by the existence of official relations in the creation of the welcome monument, the absence of cancellation or deletion of the Grand Indonesia brand logo and continuation after the compensation paid to the heirs.

Keywords: Heirs, Copyright, Economy Rights.

A. LATAR BELAKANG

Khusus peralihan hak cipta dengan perjanjian disyaratkan adanya bentuk yang tertulis baik berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Pengalihan hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.¹ Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Karena ditegaskan dalam Pasal 19 UUHC yang menyatakan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan

¹ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 8.

Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.²

Perlindungan hak cipta atas ciptaan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pembatasan jangka waktu hak cipta ini mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang itu, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsep hak milik berfungsi sosial dapat lebih terwujud. Walaupun demikian dalam praktek ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain seperti halnya pihak produser dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hak karya cipta buku. Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mempunyai sifat komersial yaitu ada unsur ekonomis dalam mencari keuntungan.

Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan. Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa: pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.³ Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan. Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang

² Indonesia, UU No. 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 19.

³ *Ibid.*, Pasal 64 ayat (2).

menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya. Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Dalam Pasal 65 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dinyatakan bahwa: Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.⁴ Dengan ketentuan Pasal 65 ini, pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekadar menerima permohonan dan mendaftarkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran hak cipta tersebut, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

Dalam Hak Cipta terdapat 2 (dua) macam hak yaitu Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan Sedangkan Hak moral hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk: tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam

⁴ *Ibid.*, Pasal 65.

masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁵

Fakta Hukum dalam penelitian tesis ini, berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst,

Sketsa “Tugu Selamat Datang” hasil karya Alm. Henk Ngantung merupakan sebuah ciptaan berupa karya seni rupa dalam bentuk sketsa, dimana perlindungan terhadap ciptaan tersebut timbul bukan berdasarkan pendaftaran, melainkan dimulai ketika diwujudkan dalam bentuk nyata, oleh karenanya sketsa merupakan salah satu Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Huruf f Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang UU Hak Cipta. Sebagai tanda pengakuan Negara atas sketsa “Tugu Selamat Datang” merupakan ciptaan Alm. Henk Ngantung, maka hak ciptanya telah dicatatkan pada Turut Tergugat (Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) berdasarkan Sertifikat Hak Cipta Nomor 46190, sehingga oleh karenanya ciptaan tersebut merupakan ciptaan yang mendapat perlindungan bagi pencipta semasa hidup maupun pemegang hak cipta setelah pencipta meninggal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh UU Hak Cipta;

Adanya hak Penggugat selaku ahli waris Alm. Henk Ngantung atas sketsa “Tugu Selamat Datang” telah ditegaskan dalam Surat yang diterbitkan Turut Tergugat in casu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190, yakni Seni Gambar Sketsa ”TUGU SELAMAT DATANG”, yang saat ini tercatat atas nama Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeng, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung (Penggugat) dan telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁵ Sudargo Gautama, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 32.

Selanjutnya diketahui setidaknya-tidaknya sejak tahun 2004, Tergugat yang mengelola pusat perbelanjaan komersil dikenal dengan nama “Mal Grand Indonesia” yang berdiri tepat berhadapan dengan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa “Tugu Selamat Datang” diketahui menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa “Tugu Selamat Datang” yang diantaranya terdaftar pada Turut Tergugat. Akibat dari pendaftaran logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa “Tugu Selamat Datang” tersebut secara nyata telah melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang”.

Dalam penelitian tesis ini, rumusan masalah yang dibahas berdasarkan latar belakang tersebut di atas, mengenai upaya hukum ahli waris yang memiliki hak ekonomi atas sketsa/gambar tugu selamat datang terhadap pihak lain yang telah mendaftarkan sebagai Logo Merek di Dirjen HKI dan analisis yuridis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang memutuskan pihak Grand Indonesia melanggar hak ekonomi ahli waris dan mengganti kerugian.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁶ Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁷ Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.

secara tersirat maupun tersurat. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁸ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁹ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

C. UPAYA HUKUM AHLI WARIS YANG MEMILIKI HAK EKONOMI ATAS SKETSA/GAMBAR TUGU SELAMAT DATANG TERHADAP PIHAK LAIN YANG TELAH MENDAFTARKAN SEBAGAI LOGO MEREK DI DIRJEN HAKI

Pewarisan merupakan pemberian hak oleh pewaris kepada ahli waris sebagai penerima hak yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah. Pewarisan diatur dalam Buku Kedua Bab XII KUHPerdara tentang pewarisan karena kematian. Ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 873 KUHPerdara. Buku Kedua tersebut mengatur mengenai benda sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Pewarisan adalah suatu peristiwa mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia (pewaris). Pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUHPerdara). Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat Pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pengalihan hak dengan cara pewarisan diberikan oleh pewaris sebagai pemegang hak kepada ahli waris sebagai penerima hak. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (akta waris) terlebih dahulu, dimana segala

⁸ *Ibid.*, hlm. 127.

⁹ *Ibid.*, hlm. 127-128.

harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.¹⁰

Pengaturan hukum waris merupakan hal yang cukup rumit dan sering dijumpai sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun peliknya hukum waris dan tata cara pembagian warisan membuat orang menomor duakan masalah ini. Hukum waris merupakan hukum waris yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris. Indonesia hingga kini belum ada hukum waris yang berlaku secara nasional.¹¹ Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Sebagaimana aturan dalam Ketentuan Pasal 833 KUHPerdara menyebutkan bahwa “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.

Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan berupa barang atau benda bergerak yang tidak berwujud, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 UU Hak Cipta. Sehingga, hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh ataupun sebagian salah satunya melalui pewarisan, karena meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaan termasuk hak cipta pewaris beralih pada ahli warisnya. Pengalihan Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada

¹⁰ Murniati Rilda, Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Jurnal Fiat Justisia, 2010, Vol. 4, No. 3: 1-144.

¹¹ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2-81

Dirjen KI. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Dirjen KI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. Ketentuan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ciptaan tersebut, dapat dilakukan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dengan cara Pemindahan Hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi.

Di dalam database telah tercatat pencatatan Ciptaan dengan judul Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang daftar Nomor: 46190 atas nama Almarhum Saudara Henk Ngantung. Pencatatan tersebut berdasarkan adanya surat permohonan resmi dan mengingat secara formalitas dan prosedur pencatatan pengalihan hak cipta sudah terpenuhi. Pengalihan hak cipta, sebagaimana dimaksud melalui pewarisan sehingga pemegang hak cipta atas sketsa Tugu Selamat Datang yaitu ahli waris dari alm. Henk Ngantung. Hasil wawancara penulis dengan Bapak Crist A.I. Napitupulu sebagai Koordinator Sertifikasi dan Dokumen, tentang prosedur dan syarat pengalihan hak cipta melalui waris yaitu awalnya dengan mengajukan permohonan pengalihan ke Dirjen HKI yang berisi paling sedikit memuat, tentang:¹²

1. tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
2. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait;
3. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
4. jenis dan judul Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait yang dimohonkan;
5. tanggal dan tempat Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait diumumkan untuk pertama kali; dan
6. uraian Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.

¹² Wawancara dengan Bapak Crist A.I. Napitupulu sebagai Koordinator Sertifikasi dan Dokumen di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham, pada tanggal 15 Juli 2022.

Permohonan pencatatan pengalihan hak hanya dapat diajukan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang telah tercatat dalam daftar umum ciptaan. Setelah permohonan pengalihan hak cipta diterima dan selanjutnya akan dicatatkan pada Dirjen HKI. Untuk dokumen dalam pengalihan hak cipta melalui pewarisan, harus melampirkan sebagai berikut:¹³

1. fotokopi identitas Pemohon;
2. fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika Pemohon merupakan badan hukum;
3. contoh Ciptaan, Produk Hak Terkait, atau penggantinya;
4. surat pernyataan kepemilikan Ciptaan atau Hak Terkait;
5. surat pengalihan hak, jika Pencipta mengalihkan hak ekonominya kepada Pemegang Hak Cipta;
6. surat persetujuan tertulis dari para Pemohon yang mewakilkan kepada salah satu Pemohon untuk menandatangani permohonan, jika permohonan tersebut diajukan oleh lebih dari (satu) Pemohon secara bersama-sama;
7. surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
8. terjemahan dalam bahasa Indonesia, jika kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf e, dan huruf f tidak menggunakan bahasa Indonesia; dan
9. bukti pembayaran biaya.

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian, pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan

¹³ Wawancara dengan Bapak Crist A.I. Napitupulu sebagai Koordinator Sertifikasi dan Dokumen di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham, pada tanggal 15 Juli 2022.

menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya.

Berdasarkan uraian perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya tersebut di atas, menjelaskan bahwa walaupun pencipta telah meninggal dunia mengenai hak ciptaan sebagaimana hak ekonomi dan moral dapat menjadi hak dari ahli waris dari penciptanya. Hal ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Pengalihan hak cipta ini lazim disebut dengan transfer, yakni pengalihan hak cipta kepada orang lain, dimana sang pencipta asal melepas haknya kepada orang lain karena:

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wakaf
4. Wasiat
5. Perjanjian tertulis
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fakta hukum terjadinya peralihan hak atas ciptaan sebagaimana dimaksud tersebut di atas, berdasarkan Putusan Nomor **35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst**, menguraikan dibawah ini:

Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat Pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pengalihan hak dengan cara pewarisan diberikan oleh pewaris sebagai pemegang hak kepada ahli waris sebagai penerima hak. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa memerlukan surat keterangan waris (akta waris) terlebih dahulu, dimana segala

harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang.¹⁴

Hal ini, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan yaitu “ada orang yang meninggal dunia, ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia, ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris.¹⁵

Akan tetapi, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas peralihan hak ciptaan dari pewaris (alm) Henk Ngantung kepada Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung (ahli waris) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada Dirjen HKI. Apabila pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Dirjen HKI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.

Pada penelitian tesis ini, sebagaimana diketahui bahwa telah terjadi peralihan hak ciptaan dari pewaris (alm) Henk Ngantung kepada Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung (ahli waris) telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi permasalahan hukum yang dibahas terkait adanya kerugian yang dialami Ahli waris dari (alm) Henk

¹⁴ Murniati Rilda, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, Jurnal Fiat Justisia, 2010, Vol. 4, No.3, hlm. 1- 144.

¹⁵ Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2-81.

Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung akibat ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” telah digunakan pihak Grand Indonesia sebagai logo Merek miliknya berdasarkan tabel dibawah ini:

No.	Nomor Permohonan / Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J00-2004-34752-35102 / IDM000081455	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	36
2.	J00-2004-34753-35103 / IDM000081456	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	37
3.	D00-2004-34810-35160 / IDM000228055	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	16
4.	D00-2006037757 / IDM000167994	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	16
5.	J00-2006037762 / IDM000167998	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	43
6.	J00-2006037761 / IDM000167997	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	41
7.	J00-2006037758 / IDM000167995	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	35
8.	J00-2006037760 / IDM000167996	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	36

Berdasarkan uraian permasalahan hukum tersebut di atas, niat baik saja dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak akan cukup melindungi pencipta jika penciptanya itu sendiri tidaklah tahu bagaimana memperjuangkan hak-haknya tersebut. Hal ini terjadi, karena keterbatasan pencipta tentang mekanisme hukum yang dapat dilakukannya jika terjadi perbuatan pelanggaran ketentuan Pasal 112-120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Harus diakui bahwa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang baru dengan sangat jelas telah mengatur jalur-jalur hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta yaitu dengan melakukan gugatan perdata (Pasal 96, 97, 98 dan 99), laporan pidana (Pasal 105 juncto 110), penetapan sementara pengadilan (Pasal 106-109) dan Arbitrase (Pasal 95).

Dengan empat pengaturan tersebut di atas, seharusnya perlindungan hukum pencipta di dalam memperjuangkan hak-haknya tidak lagi menghadapi kendala. Dapat dipahami bahwa di dalam tataran praktis-operasional tidak mudah memperjuangkan hak-hak pencipta. Untuk mempermudah perjuangan ini, maka

pencipta dapat mempelajarinya keempat mekanisme hukum yang tersedia menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengetahuan menghadapi pelanggaran hak cipta yang merugikannya.

7. Gugatan Perdata.

Yang dimaksud dengan gugatan ini mengandung 2 (dua) cara yang dapat dilakukan pencipta. Pertama, pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan.¹⁶ Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 UUHC. Pencipta yang sah secara hukum adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga.¹⁷ Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan. Kedua, pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi.¹⁸

Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*).

Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral.¹⁹ Hal moral ilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁶ UU No. 28 Tahun 2014, *Op. Cit.*, Pasal 97.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (2).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 96.

¹⁹ *Ibid.*, Pasal 98.

8. Laporan Pidana.

Pencipta juga berhak melaporkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak atas karya ciptanya sebagai pelaku tindak pidana kepada Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menentukan bahwa hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.²⁰ Dengan dasar inilah, maka ruang untuk memperkarakan secara pidana memang terbuka menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hal itu dapat dilakukan karena tindak pidana hak cipta itu merupakan delik aduan²¹ yang dengan ketentuan itu bahwa suatu delik hak cipta hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan (dalam hal ini Pencipta). Delik aduan sifatnya pribadi, yang memiliki syarat utama yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Dengan demikian, maka ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini bergantung pada persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu di dalam mekanisme ini pencipta harus aktif melaporkannya dan tidak tepat jika berdiam diri melihat pelanggaran yang dilakukan pihak-pihak yang merugikan dirinya.

9. Penetapan Sementara.

Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlari-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon

²⁰ *Ibid.*, Pasal 105.

²¹ *Ibid.*, Pasal 120.

penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.²² Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya dapat merasakan keadilan, meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.

10. Arbitrase.

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan ‘peradilan swasta’ yang dikenal dengan nama arbitrase.²³ Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketanya, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (final and binding).

Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.

²² *Ibid.*, Pasal 106.

²³ *Ibid.*, Pasal 95.

Dengan pemaparan di atas dalam tataran Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah terdapat jalur-jalur di dalam memperjuangkan hak-hak pencipta. Jadi, tidak ada alasan dan hambatan bagi pencipta untuk tidak menggunakannya. Yang haruslah dipersiapkan secara matang dan hati-hati oleh pencipta adalah bukti-bukti yuridis yang dapat mendukung dasar langkah-langkah tersebut. Sikap yang demikian menjadi kunci utama memperjuangkan hak-haknya dalam pengertian hak-hak pencipta menjadi lebih terlindungi secara maksimal melalui putusan pengadilan yang berpihak kepada pencipta.

Hal ini karena pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi dan melalui ciptaannya akan dihasilkan setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Oleh karena itu adalah tepat Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan proteksi maksimal kepada pencipta dengan mekanisme tersebut. Kendati demikian, semua pada akhirnya berpulang kepada pencipta apakah ia berkehendak untuk menegakkan hak-haknya atau tidak.

Pada penelitian tesis ini, diketahui upaya hukum yang dapat dilakukan ahli waris dari (alm) Henk Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung yaitu mengajukan gugatan perdata terhadap Grand Indonesia yang telah mendaftarkan logo merek “Tugu Selamat Datang” menjadi miliknya di Dirjen HKI berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Dalam gugatan perdata yang diajukan para ahli waris dari (alm) Henk Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung tersebut, berisi tentang antara lain:

1. Bahwa alm. Joel Hendrik Hermanus Ngantung atau yang dikenal dengan nama Henk Ngantung adalah pemegang Hak Cipta atas Sketsa “Tugu Selamat Datang”, dimana dulunya merupakan sketsa sepasang pria dan

wanita yang sedang melambaikan tangan yang kemudian direalisasikan ke dalam bentuk patung yang berlokasi di Bundaran HI.

2. Para Penggugat yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung berhak atas Pemegang Hak Ekonomi dari (alm) Henk Ngantung
3. Bahwa Grand Indonesia telah melakukan pelanggaran hak ekonomi dari ahli waris dari (alm) Henk Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung
4. Agar Grand Indonesia membayar kerugian yang dialami para ahli waris dari (alm) Henk Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung.

Atas gugatan dari para ahli waris dari (alm) Henk Ngantung yaitu Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Henk Ngantung adalah seniman (pelukis) dan juga menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta (1960-1964).
2. Penggugat adalah pemegang hak cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang" tersebut. Penggugat yaitu ahli waris Henk Ngantung, yaitu Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeang, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung.

Alm. Henk Ngantung telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1991, namun semasa hidupnya alm. Henk Ngantung telah menikah dengan wanita bernama alm. Hetty Evelyne Ngantung Mamesah, yang mana dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yang sah dan merupakan ahli waris dari alm. Henk Ngantung karena kedudukannya sendiri (*uit eigen hoofed*) yang masing-masing bernama Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantoeang, Kamang Solana, dan Christie Pricilla Ngantung.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi:

Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan atas **karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrasi, seni pahat, patung, atau kolase**; Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pasal 74 ayat (1) huruf b

Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;

1. Pada tahun 1962, Henk Ngantung telah menciptakan karya seni rupa berupa sketsa "Tugu Selamat Datang", di mana Henk Ngantung menciptakan sketsa "Tugu Selamat Datang" tersebut adalah untuk mewujudkan gagasan Presiden Soekarno dalam membuat suatu tugu, yang tujuannya adalah menyapa para delegasi Asian Games IV tahun 1962 di Jakarta, dan selanjutnya dibangun tugu yang dikenal dengan "Tugu Selamat Datang" yang dikerjakan oleh Edhi Sunarso (seniman patung).
2. Surat Pernyataan (Pematung) Edhi Sunarso tertanggal 30 Juli 2009, yang isi suratnya menerangkan bahwa gambar sketsa Patung Selamat Datang dan gambar sketsa Patung Pembebasan Irian Barat di Jakarta adalah benar digambar/dilukis oleh Henk Ngantung Mantan Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta.
3. Ternyata tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan bahwa (alm) Edhi Sunarso adalah pencipta dan pemegang hak cipta Patung/Tugu Selamat Datang tersebut.
4. Grand Indonesia yang mengelola pusat perbelanjaan komersil dikenal dengan nama "Mal Grand Indonesia" yang berdiri tepat berhadapan dengan patung Tugu Selamat Datang yang merupakan realisasi dari ciptaan sketsa "Tugu Selamat Datang" diketahui menggunakan logo sepasang pria dan wanita yang menyerupai siluet Patung Selamat Datang merupakan realisasi dari sketsa "Tugu Selamat Datang" sehingga perbuatan pendaftaran Logo Grand Indonesia

tersebut secara nyata telah melanggar hak Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang".

Hal itu diakui PT. Grand Indonesia yang menyatakan logo malnya menyerupai siluet patung/Tugu Selamat Datang, dibuat semata-mata karena terinspirasi oleh patung/Tugu Selamat Datang yang berada di Bundaran Hotel Indonesia, tepat di depan lokasi Hotel Indonesia Kempinski (dahulu Hotel Indonesia) yang dikelola oleh Tergugat. Tergugat melihat ada hubungan historis yang sangat erat antara Hotel Indonesia dengan keberadaan patung/Tugu Selamat Datang.

5. Majelis Hakim berpendapat bahwa Logo Grand Indonesia adalah merupakan logo yang bentuk dan wujudnya sama dengan "Tugu Selamat Datang" yang berada di Bundaran Hotel Indonesia, bahwa oleh karena "Tugu Selamat Datang" adalah merupakan patung/tugu yang dikerjakan oleh Edhi Sunarso (seniman patung) berdasarkan sketsa yang diciptakan oleh Henk Ngantung, dan dikenal dengan sketsa "Tugu Selamat Datang", dengan demikian terbukti Grand Indonesia menggunakan sketsa "Tugu Selamat Datang" pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut.
6. Grand Indonesia menggunakan sketsa "Tugu Selamat Datang" pada Logo PT Grand Indonesia tersebut adalah tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang" tersebut. Oleh karena itu terbukti Grand Indonesia melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang" tersebut.
7. Karena terbukti Tergugat melakukan pelanggaran hak ekonomi Penggugat selaku pemegang hak cipta atas sketsa "Tugu Selamat Datang" yakni Tergugat tanpa ijin dari Penggugat menggunakan sketsa "Tugu Selamat Datang" pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut, maka menurut majelis hakim bahwa patut dan adil Tergugat membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan logo Grand Indonesia sebesar Rp 1 miliar yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tuntutan keempat tersebut adalah beralasan hukum dan oleh karena itu dikabulkan.

Upaya hukum ahli waris yang memiliki hak ekonomi atas sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” terhadap Grand Indonesia yang telah mendaftarkan sebagai logo merek di Dirjen HKI yaitu melakukan gugatan perdata ke Pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sebagaimana teori perlindungan hukum oleh Philipus M Hadjon, mengatakan tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan Niaga terkait sengketa Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Niaga memutus dan menyatakan,

- a. Menyatakan Alm. Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang”. Dan Penggugat sebagai Pemegang Hak Cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang pencatatan pengalihan hak atas ciptaan tercatat Nomor 46190;
- b. Menyatakan bahwa tergugat telah melanggar hak ekonomi Penggugat atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan Logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa “Tugu Selamat Datang”
- c. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dialami Penggugat atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sejaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hasil Putusan Majelis Hakim **Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst** tersebut di atas, menurut penulis belum memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran logo merek “Tugu Selamat Datang” yang telah

didaftarkan di Dirjen HKI dan sebagaimana penelusuran penulis bahwa Grand Indonesia masih menggunakan logo merek “Tugu Selamat Datang” tersebut sampai putusan ini ditetapkan dan inkraacht (tidak ada upaya hukum banding ke Mahkamah Agung).

D. ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN NIAGA JKT.PST TENTANG SENGKETA AHLI WARIS ALM. HENK NGANTUNG DENGAN GRAND INDONESIA

Di dalam database telah tercatat pencatatan Ciptaan dengan judul Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang daftar nomor: 46190 atas nama Almarhum Saudara Henk Ngantung. Pencatatan tersebut berdasarkan adanya surat permohonan resmi dan mengingat secara formalitas dan prosedur pencatatan pengalihan hak cipta sudah terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut maka perlindungan Hak Cipta lahir secara otomatis setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu keberadaan surat pencatatan Hak Cipta Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang daftar nomor: 46190 atas nama Almarhum Saudara Henk Ngantung tersebut merupakan suatu anggapan hukum akan kepemilikan ciptaan.

Karena PT Grand Indonesia tanpa ijin dari Almarhum Henk menggunakan sketsa Tugu Selamat Datang pada Logo PT. Grand Indonesia tersebut, maka patut dan adil jika PT Grand Indonesia membayar kerugian materiil yang dialami Ahli waris Almarhum Henk atas penggunaan Logo Grand Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Bahwa untuk mendapatkan pengakuan atas suatu Merek harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran sebuah Merek dapat dilakukan oleh siapa saja yang akan menggunakan Merek tersebut dalam kegiatan perdagangan. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengemukakan: “Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.” Oleh karena itu bagi seorang telah

mendaftarkan hak merek dari barang atau jasa memiliki hak eksklusif untuk mempergunakan merek tersebut.

Diketahui Putusan Majelis Hakim Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, yang menyatakan bahwa:

1. (alm) Henk Ngantung sebagai pencipta sketsa “Tugu Selamat Datang” dan ahli waris (alm) Henk Ngantung (Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung) sebagai pemegang hak cipta atas sketsa “Tugu Selamat Datang” sebagaimana dimuat dalam Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI 2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019;
2. Menyatakan Grand Indonesia telah melanggar hak ekonomi ahli waris (alm) Henk Ngantung (Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung) atas ciptaan sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” dengan mendaftarkan dan/atau menggunakan logo Grand Indonesia yang menyerupai bentuk sketsa “Tugu Selamat Datang”
3. Menghukum Grand Indonesia untuk membayar kerugian materiil yang dialami ahli waris (alm) Henk Ngantung (Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung) atas penggunaan Logo Grand Indonesia sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan secara penuh dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian duduk perkara dan putusan Majelis Hakim tersebut di atas, hasil penelitian penulis sebagai analisis dari Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst, sebagai berikut:

1. Peralihan pewarisan hak cipta kepada ahli waris pengganti sebagaimana aturan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
2. Pewarisan menurut penggantian tempat yang ditujukan untuk memberi perlindungan hukum kepada keturunan sah dari ahli waris yang telah meninggal lebih dulu, dengan cara menyerahkan hak ahli waris yang telah

meninggal dunia kepada keturunan yang sah.²⁴ Penerimaan harta warisan oleh keturunan yang sah dari ahli waris yang telah meninggal tersebut bukan dalam kedudukan sebagai ahli waris melainkan sebagai pengganti dari ahli waris yang telah meninggal tersebut. Kedudukan sebagai ahli waris tetap pada si yang meninggal, sedangkan keturunan sah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti.²⁵ Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan atau beralih baik seluruh atau sebagian dikarenakan pewarisan dan hak cipta yang dimaksud dilindungi selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya, sebagaimana bunyi Pasal 58 ayat (1) UU Hak Cipta.

Aturan pewarisan hak cipta kepada ahli waris pengganti dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 841 KUHPerdara dan Pasal 852 KUHPerdara. Berdasarkan aturan ini, para ahli waris pengganti mengajukan permohonan secara tertulis sebagai ahli waris pengganti kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat:²⁶

- a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
- b. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait;
- c. Nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Kuasa, dalam hal permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. Jenis dan judul Ciptaan yang dimohonkan;
- e. Tanggal dan tempat Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait diumumkan untuk pertama kali; dan
- f. Uraian Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.
- g. Surat Keterangan Waris dari Notaris dan Badan Harta Peninggalan (BHP), selain di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

²⁴ Salim H.S, *Op. Cit*, hlm. 178.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pencatatan Hak Cipta dan Hak Terkait*, PP No. 16 Tahun 2000, Pasal 3 ayat (2).

Dalam perkara ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.2-KI.01.01-193 tertanggal 25 Oktober 2019 tentang Pencatatan Pengalihan Hak Atas Ciptaan tercatat Nomor 46190 yakni Seni Gambar Sketsa “Tugu Selamat Datang” yang saat ini tercatat atas nama Sena Maya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana dan Christie Pricilla Ngantung telah dicatatkan dalam Daftar Umum Ciptaan.

3. Kurangnya pengawasan Direktorat Jenderal HKI dalam penerimaan pendaftaran hak cipta

Belum optimalnya pengawasan penerimaan pendaftaran hak cipta, sehingga tidak memberikan kepastian hukum terkait pendaftaran logo merek “Tugu Selamat Datang” oleh Grand Indonesia di Dirjen HKI. Hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta, yang berbunyi Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Dengan ketentuan Pasal 65 tersebut di atas, pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekadar menerima permohonan dan mendaftarkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran hak cipta tersebut, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

Dimana seharusnya, Majelis Hakim juga serta memutuskan untuk membatalkan pendaftaran logo merek “Tugu Selamat Datang” milik Grand

Indonesia sebagaimana diketahui telah didaftarkan di Dirjen HKI, sebagaimana tabel dibawah ini:

No.	Nomor Permohonan / Pendaftaran	Tanggal Permohonan	Masa Berlaku	Kelas
1.	J00-2004-34752-35102 / IDM000081455	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	36
2.	J00-2004-34753-35103 / IDM000081456	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	37
3.	D00-2004-34810-35160 / IDM000228055	29 November 2004	29 November 2014 s/d 29 November 2024	16
4.	D00-2006037757 / IDM000167994	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	16
5.	J00-2006037762 / IDM000167998	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	43
6.	J00-2006037761 / IDM000167997	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	41
7.	J00-2006037758 / IDM000167995	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	35
8.	J00-2006037760 / IDM000167996	21 November 2006	21 November 2016 s/d 21 November 2026	36

Menurut penulis, dalam perkara ini harusnya Putusan Majelis Hakim dalam perkara antara ahli waris (alm) Henk Ngantung (Sena Meaya Ngantung, Geniati Heneve Ngantung, Kamang Solana, Christie Pricilia Ngantung) dengan Grand Indonesia memberikan kepastian hukum sebagaimana putusan hakim mencerminkan kepastian hukum. Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat.²⁷

Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-

²⁷ Busyro Muqaddas, "Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.

fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.²⁸

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

4. Pengaturan pembatalan hak cipta “Seni Gambaran Sketsa Tugu Selamat Datang” daftar Nomor 46190, apabila dapat dibuktikan Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas

Berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, bahwa awal mulanya ide pembuatan sketsa dan patung Selamat Datang tersebut, berasal dari (alm) Presiden Soekarno dan memerintahkan kepada (alm) Henk Ngantung (pada saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 1960-1964) dalam rangka menyambut Asian Games 1962. Dengan demikian, sketsa tugu “selamat datang” dimaksud dalam konteks hubungan dinas berdasarkan perintah Presiden Soekarno. Uraian tersebut di atas, dapat dijadikan dasar pembatalan pendaftaran hak cipta Tugu “selamat datang” sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU Hak Cipta yang berbunyi, “kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.” Akan tetapi, sejak Tugu “Selamat Datang” telah didaftarkan selanjutnya dialihkan kepada ahli waris pengganti tidak terdapat adanya gugatan pembatalan hak cipta yang telah didaftarkan di Dirjen HKI.

²⁸ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

Padahal diketahui dalam ketentuan Pasal 97 ayat (1) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Dan ayat (2) berbunyi gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

E. KESIMPULAN

1. Upaya hukum ahli waris yang memiliki hak ekonomi atas sketsa/gambar “Tugu Selamat Datang” terhadap Grand Indonesia yang telah mendaftarkan sebagai Logo Merek di Dirjen HKI sebagai bentuk perlindungan hukum sebagai pemegang hak cipta melalui pewarisan dari perbuatan melawan hukum orang lain yang mendaftarkan ciptaan menjadi logo merek di Dirjen HKI dengan atau secara komersil. Bentuk upaya hukum tersebut melalui gugatan ke Pengadilan Niaga.
2. Analisis Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst yang memutuskan pihak Grand Indonesia melanggar hak ekonomi ahli waris dan mengganti kerugian telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pemegang hak cipta yaitu ahli waris pengganti. Hasil penelitian penulis dalam perkara ini, yaitu kurangnya pengawasan Direktorat Jenderal HKI dalam penerimaan pendaftaran hak cipta dan dapat dilakukan pembatalan atas pendaftaran hak cipta selama dapat dibuktikan dengan adanya hubungan dinas dalam ciptaan tugu selamat datang, tidak adanya pembatalan atau penghapusan logo merek Grand Indonesia serta kelanjutan setelah ganti rugi yang dibayarkan kepada ahli waris.

F. SARAN

1. Diharapkan dibuat peraturan pelaksanaan UU Hak Cipta terkait dengan “peralihan hak cipta melalui pewarisan” agar memberikan kepastian hukum dalam pembagian ahli waris.

2. Diharapkan dibuat peraturan pelaksanaan UU Hak Cipta terkait dengan “hubungan dinas” dalam membuat adanya suatu ciptaan agar memberikan kepastian hukum.

G. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hlm. 8.
- Sudargo Gautama, *Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 32.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1996), hlm. 63.
- Ali Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Palu: Sinar Grafika, 2008), hlm. 2-81

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pencatatan Hak Cipta dan Hak Terkait*, PP No. 16 Tahun 2000, Pasal 3 ayat (2).

3. Jurnal

- Busyro Muqaddas, “Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Yogyakarta, 2002, hlm. 21.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.
- Murniati Rilda, Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Fiat Justisia*, 2010, Vol. 4, No. 3: 1-144.